

**MODEL KONTRAK KERJA SAMA DIGITAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI PADA PLATFORM TIKTOK, TOKOPEDIA, DAN
KONTEN KREATOR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**A.KAFA BILLAHI SYAHIDA, S.H.
23203012074**

PEMBIMBING:

DR. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Integrasi TikTok Shop dan Tokopedia menciptakan hubungan hukum yang diatur melalui kontrak baku digital dengan skema komisi berbasis kinerja. Namun, model kerja sama ini menimbulkan persoalan hukum berupa ketidakjelasan hak dan kewajiban, ketimpangan posisi tawar, kewenangan sepihak platform, ketidakpastian pembayaran komisi, serta indikasi garar dan *tadlīs* dalam praktik promosi dan afiliasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana keadilan kontraktual tercermin dalam model kerja sama tersebut menurut perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan *legal content analysis* terhadap dokumen *Terms of Service*, *Affiliate Agreement*, serta kebijakan monetisasi platform. Kerangka teori mencakup teori akad dan *ju'ālah*, konsep kontrak baku dan perlindungan konsumen, serta pendekatan integrasi prinsip hukum positif dan hukum Islam dalam kontrak digital. *Legal content analysis* diterapkan untuk mengevaluasi struktur klausula kontraktual guna mengidentifikasi ketimpangan hak, dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan serta *maqāṣid syarī'ah*, khususnya *hifz al-māl* dan larangan garar dan *tadlīs*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kerja sama tiga pihak antara TikTok, Tokopedia, dan konten kreator masih mengandung ketimpangan substantif. Platform memiliki kontrol dominan dalam penetapan komisi, kebijakan penalti, dan perubahan ketentuan secara sepihak tanpa ruang negosiasi, sehingga berpotensi bertentangan dengan asas keseimbangan dan perlindungan konsumen dalam hukum positif. Dari perspektif hukum Islam, struktur kerja sama tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat akad yang menuntut kejelasan dan keadilan, serta masih mengandung unsur garar yang dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian ini merekomendasikan perumusan model kontrak tiga pihak yang transparan, proporsional, dan setara untuk mewujudkan struktur kerja sama digital yang memenuhi kepastian hukum dan sejalan dengan prinsip keadilan syariah.

Kata kunci: Kerja Sama Digital, Keadilan Kontraktual, *Legal Content Analysis*, *Maqāṣid Syarī'ah*.

ABSTRACT

The integration of TikTok Shop and Tokopedia creates legal relationships regulated through digital standard form contracts with performance-based commission schemes. However, this collaborative model raises legal issues, including ambiguity of rights and obligations, imbalanced bargaining positions, unilateral authority of platforms, uncertainty in commission payments, and indications of garar (uncertainty) and tadhlis (fraud) in promotional and affiliate practices. This research examines how contractual justice is reflected in such collaborative arrangements from the perspectives of positive Indonesian law and Islamic law.

*This research is a normative legal study with a prescriptive-analytical nature, employing statutory, conceptual, and legal content analysis approaches regarding Terms of Service, Affiliate Agreements, and platform monetization policies. The theoretical framework includes contract and *ju'alah* theory, concepts of standard form contracts and consumer protection, and an integrated approach combining positive law and Islamic legal principles in digital contracts. Legal content analysis is applied to evaluate contractual clause structures to identify rights imbalances and compliance with principles of justice and *maqāṣid syarī'ah*, particularly the principle of *hifz al-māl* (protection of property) and prohibitions of *garar* and *tadhlis*.*

*The results indicate that the tripartite collaborative model between TikTok, Tokopedia, and content creators still contains substantive inequality. Platforms hold dominant control in setting commissions, penalty policies, and unilateral changes to terms without negotiation, potentially conflicting with principles of balance and consumer protection in positive law. From an Islamic legal perspective, the structure of cooperation does not fully meet the requirements of contracts demanding clarity and fairness, and still contains elements of *garar* that could harm one party. This study recommends the formulation of a transparent, proportional, and equitable tripartite contract model to realize a digital cooperation structure that fulfills legal certainty and aligns with the principles of Islamic justice.*

Keywords: Digital Collaboration, Contractual Justice, Legal Content Analysis, *Maqāṣid Syarī'ah*.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara A. Kafa Billahi Syahida, S.H

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : A.Kafa Billahi Syahida S.H.
NIM : 23203012074
Judul tesis : Tinjauan Hukum Model Kerja Sama Digital Perspektif Hukum
Positif dan Hukum Islam (Studi pada Platform TikTok,
Tokopedia, dan Konten Kreator)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 3 Desember 2025 M
13 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing,



Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si.
NIP. 19820314 200912 2 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-04/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : MODEL KONTRAK KERJA SAMA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI PADA PLATFORM TIKTOK, TOKOPEDIA, DAN KONTEN KREATOR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : A.KAFA BILLAHI SYAHIDA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012074
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 694b593d291b3



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69528c6bada67



Penguji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69584010943a3



Yogyakarta, 19 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 695ca3f06cfa0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : A. Kafa Billahi Syahida
NIM : 23203012074
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Desember 2025 M
10 Jumadil Akhir 1447 H

Saya yang menyatakan,

A.Kafa Billahi Syahida S.H.
NIM. 23203012074

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan “

(Q.S Al-Insyirah 4-5)

"The only true wisdom is in knowing you know nothing."

-Socrates-

"Education is the most powerful weapon which you can use to
change the world."

-Nelson Mandela-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah dan karunia-Nya, dengan cinta dan kasih sayang-Nya memberikanku kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad saw. Dengan bismillah aku percaya dan bersyukur atas takdir indah yang membawaku dan menuntunku hingga bisa menyelesaikan pendidikan magister hukum. Sebagai wujud bakti, cinta, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga, dengan hati penuh syukur dan kasih sayang, kupersembahkan karya sederhana ini kepada dua insan mulia dalam hidupku yakni ayahku tersayang Nacrowi Hadi, dan ibundaku tercinta Nur Hariyati.

Terima kasih atas cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tiada ternilai. Kalian adalah cahaya di gelapku, tempatku berpulang, dan sumber kekuatanku. Nilai-nilai baik yang kalian tanamkan jadi pijakan di setiap langkahku. Setiap pencapaian ini tak lepas dari doa dan harapan tulus kalian dari kejauhan. Cinta dan pengorbanan mereka laksana samudera tak bertepi, terlalu luas untuk terukur, terlalu dalam untuk tergapai. Meski kuberikan gunung emas, takkan sebanding dengan kasih yang mereka curahkan. Bahkan karya ini hanyalah seberkas cahaya di tengah sinar kasih mereka yang tak pernah padam. Teruntuk kakak kandung dan kakak iparku mas ridho, mba tyas, mas ingka, mba tata, dan mas rendra terimakasih karena sudah memberikan dukungan, dan doa untukku. Kebaikan hati kalian menjadi cahaya penerang dalam perjalanananku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
اَعَدْتِ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

c. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

d. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

رسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الراي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt., Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang tiada terhingga kepada seluruh makhluk di muka bumi. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah saw., junjungan alam, yang telah membawa umat manusia dari lembah kegelapan menuju cahaya ilmu dan peradaban yang mulia.

Dalam tesis ini, penulis mengkaji secara mendalam tentang "Tinjauan Hukum Model Kerja Sama Digital dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi pada Platform TikTok, Tokopedia, dan Konten Kreator)". Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) dengan Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penelitian ini. Penelitian ini tentu saja, tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apapun. Atas selesainya sebuah penelitian

ini, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

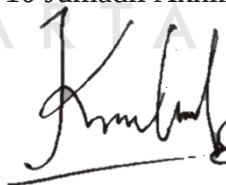
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Bapak Prof. H.Noorhaidi Hasan, M.A.,
M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali
Sodiqin, M.Ag.
3. Ketua Prodi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
4. Bapak Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen
Penasihat Akademik.
5. Ibu Dr. Zusiana Elly triantini, S.H.I., M.SI., selaku Dosen
Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu,
membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga mampu
menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Megister Hukum Islam (S2)
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang peneliti peroleh
dari beliau dijadikan sebagai ilmu-ilmu yang bermanfaat di
dunia dan di akhirat.
7. Pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah
memfasilitasi untuk studi kepustakaan.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu
Syariah angkatan ganjil 2024 khususnya kelas A dan B

Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan.

9. Kepada seseorang yang selalu mensupport dan kebersamai penulis selama masa perkuliahan.
10. Kepada teman teman grup penangkar boyo yaitu bayu faiq, kholid, bima, wahyu, nuha dkk yang selalu menyemangati dan membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini serta untuk sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Kepada organisasi KMNU dan Perusahaan Kidsfun yang selalu memberikan banyak pengalaman berharga selama ini.
12. Kepada mak min, mas galih, mas teguh dll yang selalu memberikan support.

Akhir kata, rasa syukur terdalam kupanjatkan kepada diriku sendiri atas keteguhan hati untuk terus belajar walau sesekali terjatuh, atas keyakinan bahwa setiap kesulitan akan berlalu, dan atas komitmen tanpa henti untuk menjadi versi yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih untuk semua proses, perjuangan, dan pertumbuhan ini.

Yogyakarta, 1 Desember 2025 M
10 Jumadil Akhir 1447 H



Kafa Billahi Syahida, S.H.
NIM 23203012074

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	19
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II LANDASAN TEORITIS: AKAD, KONTRAK BAKU, PERLINDUNGAN KONSUMEN, LEGAL CONTENT ANALYSIS, DAN INTEGRASI PRINSIP HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	35
A. Akad	35
1. Pengertian Akad.....	35
2. Rukun dan Syarat Akad	36
3. Asas-Asas Akad	40

4. Larangan-Larangan dalam Akad.....	42
B. Akad <i>Ju'ālah</i>	45
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ju'ālah</i>	45
2. Rukun dan Syarat <i>Ju'ālah</i>	47
3. Karakteristik dan Perbedaan dengan Akad Lain.....	49
4. Aplikasi Kontemporer <i>Ju'ālah</i> dalam Bisnis Online..	50
B. Kontrak Baku	51
1. Pengertian Kontrak Baku.....	51
2. Karakteristik Kontrak Baku	52
3. Jenis - Jenis Kontrak Baku.....	55
4. Asas-Asas dalam Kontrak Baku	58
5. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Platform.....	60
C. Integrasi Prinsip Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Kontrak Digital.....	62
1. Titik Temu antara Asas Kebebasan Berkontrak (<i>freedom of contract</i>) dan Asas Keadilan	63
2. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> sebagai Kerangka Etis Menilai Keadilan Kontrak Digital	64
3. Aplikasi Teori dalam Tinjauan Hukum Model Kerjasama	65
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KERJA SAMA TIKTOK SHOP, TOKOPEDIA, DAN KONTEN KREATOR.....	67
A. Pengertian dan Sejarah Tiktok Shop	67
B. Profil dan Peran Tokopedia.....	69
C. Profil dan Peran Konten Kreator (<i>Afiliasi</i>).....	71
D. Mekanisme Kerja Sama antara Platform dan Konten Kreator.....	72
E. Mekanisme Komisi	81

F.	Perlindungan Hukum dan Implementasi Perjanjian Afiliasi dalam Kontrak Platform Digital (<i>Creator Terms of Use</i>)	86
G.	Kebijakan Sanksi terhadap Kreator	96
BAB IV ANALISIS MODEL KERJA SAMA ANTARA TIKTOK SHOP, TOKOPEDIA, DAN KONTEN KREATOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM		103
A.	Tumpang Tindih Dan Kekosongan Hukum Dalam Model Kerja Sama Digital	103
B.	Analisis Struktur Hubungan Hukum dan Karakteristik Kontrak Kerja Sama Digital	108
C.	Analisis Keadilan Kontraktual dalam Model Kerja Sama TikTok Shop - Tokopedia - Kreator dalam Hukum Positif	112
1.	Kesesuaian dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)	112
2.	Pelanggaran Terhadap Undang Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 18 Undang Undang No. 8 Tahun 1999)	117
3.	Kepastian Hukum dalam Kerangka Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019	120
4.	Analisis Yurisprudensi Terkait Kontrak Elektronik dan Dominasi Platform	122
D.	Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Akad dalam Hukum Islam	125
1.	Identifikasi Akad dalam Hukum Islam	125
2.	Kejelasan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perspektif Hukum Islam	129
3.	Potensi Garar (Ketidakpastian) Dan <i>Tadlīs</i> (Penipuan) Dalam Model Kerja	135

4. Kesesuaian Model Kerja Sama Tiktok Shop, Tokopedia, dan Konten Kreator dengan <i>Maqāṣid</i> <i>Syarī'ah</i>	140
E. Model Kontrak Kerja Sama Tiga Pihak yang Ideal dan Berkeadilan Antara Tiktok - Tokopedia - Konten Kreator.....	146
1. Integrasi Prinsip Hukum Positif dan Hukum Islam ..	147
2. Model Kontrak Tiga Pihak yang Ideal dan Berkeadilan	153
BAB V PENUTUP	159
A. Kesimpulan.....	159
B. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA.....	163
LAMPIRAN.....	I



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Langkah Pendaftaran	73
Gambar 3.2	Langkah Selanjutnya.....	73
Gambar 3.3	Perbedaan Kreator Link-Share Only dan Afiliasi	74
Gambar 3.4	Cara Kerja	76
Gambar 3.5	Skema Komisi dari POV Kreator dan Pembeli ...	78
Gambar 3.6	Skema Komisi dari POV Seller	78
Gambar 3.7	<i>Terms and Conditions</i> Sebelum dan Sesudah Jual Beli.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Atribusi Langsung & Tidak Langsung....	77
Tabel 3.2 Periode Penyelesaian Pembayaran.....	82
Tabel 3.3 Penarikan Uang dan Durasi Penarikan.....	82
Tabel 3.4 Peningkatan Komisi	85
Tabel 4.1 Tumpang Tindih Kekosongan Hukum.....	103
Tabel 4.2 Temuan Ketidakadilan	116
Tabel 4.3 Unsur <i>Jualah</i>	127



BAB I

PENDAHULUAN

Teknologi digital telah mengubah secara signifikan pola interaksi dan mekanisme transaksi ekonomi modern, termasuk munculnya model kerja sama antara platform e-commerce, penyedia layanan media sosial, dan konten kreator sebagai aktor penting dalam ekosistem perdagangan elektronik. Kolaborasi digital ini tidak hanya membuka peluang ekonomi dan kreativitas, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum terkait kejelasan hak dan kewajiban, transparansi komisi, ketimpangan posisi tawar, serta potensi garar dan *tadlis* dalam praktik promosi dan pemasaran. Dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, isu-isu tersebut memerlukan kajian kritis untuk memastikan tercapainya prinsip keadilan, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

A. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi digital dalam dua dekade terakhir telah melahirkan bentuk-bentuk hubungan hukum baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh konstruksi kontrak konvensional. Platform digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai perantara teknologi, melainkan telah menjadi aktor utama dalam pembentukan, pengendalian, dan pelaksanaan hubungan kerja sama komersial antara berbagai pihak. Dalam konteks ini, kontrak kerja sama digital kerap disusun secara sepihak oleh

platform melalui mekanisme *terms and conditions* yang bersifat baku, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keadilan kontraktual dan keseimbangan posisi para pihak.

Fenomena tersebut semakin kompleks ketika model kerja sama digital melibatkan lebih dari dua subjek hukum, seperti dalam integrasi platform media sosial dan *e-commerce* yang melibatkan platform, pelaku usaha, dan konten kreator. Kerja sama antara TikTok dan Tokopedia, misalnya, menghadirkan skema bisnis baru di mana konten kreator berperan sebagai penghubung promosi yang secara langsung memengaruhi transaksi perdagangan elektronik. Namun, peran strategis tersebut tidak selalu diikuti dengan posisi tawar yang seimbang dalam kontrak kerja sama yang mengikat mereka.¹

Konten kreator dalam ekosistem digital sering kali ditempatkan sebagai “mitra”, tetapi secara faktual tunduk pada kontrak baku yang ditetapkan sepihak oleh platform. Klausula-klausula terkait komisi, pemutusan kerja sama, perubahan kebijakan sepihak, serta pembatasan tanggung jawab platform menunjukkan adanya potensi ketimpangan struktural dalam hubungan kontraktual. Kondisi ini menimbulkan persoalan apakah relasi tersebut benar-benar mencerminkan asas kebebasan

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 23–25.

berkontrak yang berkeadilan atau justru memperlihatkan dominasi ekonomi dan hukum oleh platform digital.²

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, asas keadilan kontraktual menempati posisi fundamental sebagaimana tercermin dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menekankan kesepakatan bebas dan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur larangan klausula baku yang meniadakan atau mengurangi hak pihak tertentu secara sepihak. Namun, penerapan norma-norma tersebut dalam konteks kontrak digital multi-pihak masih menghadapi tantangan konseptual dan praktis.

Permasalahan menjadi semakin signifikan ketika kontrak kerja sama digital tersebut dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Prinsip keadilan, keseimbangan (*tawāzun*), dan kejelasan (*bayān*) merupakan asas utama dalam fikih muamalah. Setiap akad pada dasarnya harus bebas dari unsur garar (ketidakpastian berlebihan), *tadlīs* (penipuan), dan ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.³ Oleh karena itu, kontrak kerja sama digital yang disusun secara sepihak dan sulit dipahami secara utuh oleh konten kreator patut diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut.

² Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 67–70.

³ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 8–10.

Dalam praktiknya, kontrak kerja sama antara platform digital dan konten kreator sering kali memuat klausula yang bersifat abstrak, fleksibel sepihak, dan bergantung pada kebijakan internal platform yang dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini menimbulkan potensi garar karena objek akad, hak, dan kewajiban para pihak tidak sepenuhnya pasti. Dalam literatur fikih, akad yang mengandung ketidakjelasan substansial berpotensi menyalahi prinsip *al-ridhā bayna al-tharafayn* yang menuntut adanya kerelaan berdasarkan pemahaman yang utuh.⁴

Selain itu, penempatan konten kreator sebagai pihak yang menanggung sebagian besar risiko ekonomi tanpa adanya jaminan perlindungan yang seimbang juga menunjukkan adanya persoalan keadilan distributif. Dalam hukum Islam, akad kerja sama seperti *ju'ālah* atau *wakālah bi al-ujrah* menuntut kejelasan imbalan dan pembagian risiko yang proporsional. Ketika platform mempertahankan hak dominan untuk mengubah skema komisi atau menghentikan kerja sama secara sepihak, maka prinsip keadilan substantif patut dipertanyakan.⁵

Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga belum secara spesifik mengatur model kerja sama digital tiga pihak yang melibatkan platform, *marketplace*, dan konten kreator. Regulasi

⁴ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), hlm. 149–151.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101–103.

perdagangan melalui sistem elektronik lebih banyak menekankan aspek transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, sementara posisi konten kreator sebagai subjek hukum dalam hubungan kerja sama digital masih berada dalam wilayah abu-abu. Kekosongan normatif ini membuka ruang terjadinya praktik kontraktual yang berpotensi tidak adil.⁸

Ketiadaan model kontrak kerja sama yang baku dan berkeadilan juga menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi konten kreator ketika terjadi sengketa. Dalam banyak kasus, mekanisme penyelesaian sengketa sepenuhnya dikendalikan oleh platform melalui forum pilihan dan hukum pilihan yang telah ditentukan secara sepihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip akses keadilan (*access to justice*) yang merupakan bagian integral dari negara hukum.⁶

Berdasarkan kondisi tersebut, keadilan kontraktual menjadi isu sentral yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan ekonomi digital. Keadilan kontraktual tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal dalam penandatanganan kontrak, tetapi juga sebagai keseimbangan substansial dalam pembagian hak, kewajiban, dan risiko. Perspektif ini menuntut analisis yang tidak hanya normatif, tetapi

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 112.

juga kritis terhadap struktur kekuasaan dalam hubungan kerja sama digital.

Dalam kerangka hukum Islam, keadilan kontraktual juga berkaitan erat dengan tujuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ māl*) dan mencegah kezaliman. Akad yang secara formal sah tetapi secara substantif merugikan salah satu pihak bertentangan dengan ruh keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, integrasi analisis hukum positif dan hukum Islam menjadi penting untuk merumuskan model kerja sama yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial.⁷

Penelitian ini memandang bahwa persoalan utama dalam kerja sama digital antara TikTok, Tokopedia, dan konten kreator bukan terletak pada keberadaan kontrak itu sendiri, melainkan pada struktur dan substansi kontrak yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan kontraktual. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada analisis model kerja sama dan klausula kontrak baku yang mengatur relasi para pihak, serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dalam hukum positif dan hukum Islam.⁸

Melalui pendekatan hukum normatif dengan analisis kontrak dan asas-asas hukum, penelitian ini berupaya menguji

⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 75–77.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 41.

sejauh mana kontrak kerja sama digital tersebut memenuhi prinsip keadilan kontraktual. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan model kerja sama dan desain kontrak yang lebih adil, transparan, dan berimbang, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep keadilan kontraktual dalam ekonomi digital, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi model kontrak kerja sama digital yang relevan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan bisnis, dan nilai-nilai keadilan dalam hukum positif dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur hubungan hukum dan karakteristik kontrak kerja sama digital antara TikTok, Tokopedia, dan konten kreator ?
2. Apakah kontrak baku kerja sama digital tersebut telah mencerminkan keadilan kontraktual ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam?

3. Bagaimana model kontrak kerja sama digital yang adil dan berimbang dapat dirumuskan berdasarkan prinsip hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menganalisis struktur hubungan hukum dan model kerja sama digital antara TikTok, Tokopedia, dan konten kreator dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya terkait kontrak baku dan ketentuan perdagangan melalui sistem elektronik.
2. Mengkaji keadilan kontraktual dalam model kerja sama digital tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam, dengan menitikberatkan pada aspek akad, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta potensi garar dan *tadlīs*.
3. Merumuskan model kontrak kerja sama digital yang adil dan berimbang sesuai dengan prinsip hukum positif dan hukum Islam.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Memberikan kontribusi pengembangan kajian hukum bisnis dan ekonomi syariah, khususnya mengenai keadilan kontraktual

dalam kerja sama digital dan praktik *social commerce* lintas platform.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan Regulator Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi perdagangan elektronik yang berkeadilan.
- b. Bagi Pelaku Usaha (TikTok, Tokopedia, dan Konten Kreator)
Sebagai acuan dalam penyusunan kontrak kerja sama digital yang adil, transparan, dan proporsional.
- c. Bagi Masyarakat dan Konsumen Meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi *social commerce*.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai kontrak baku, perlindungan konsumen, dan akad dalam muamalah digital memang telah banyak dilakukan. Namun, kajian yang terfokus pada model kerja sama multi-platform seperti TikTok Tokopedia dengan melibatkan konten kreator sebagai pihak ketiga masih jarang ditemukan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek jual beli online, akad salam, ataupun aspek perlindungan konsumen secara umum, bukan pada afiliasi atau bagi hasil yang terjadi di dalam ekosistem media sosial. Penulis membagi telaah pustaka ini dalam empat bagian sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kontrak Kerja Sama

Penelitian Silvia Mega berjudul “Implementasi Affiliate Marketing pada Platform TikTok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.⁹ Penelitian Rima Alifa Sirri Azizah dan Silvia Anggraini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Kerja Sama Program Afiliiasi Shopee”.¹⁰ Penelitian M. Taufiq Zam Zami dan Faza Noftiana mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerja Sama Earn Money Maker CapCut”.¹¹ Penelitian Najib Maulana Alfikri bertajuk “Kontroversi TikTok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.¹² Penelitian Saiful Bahri “Akad Kontemporer dalam Transaksi Digital”.¹³ Penelitian Zainuddin berjudul

⁹ Silvia Mega, Implementasi Affiliate Marketing pada Platform TikTok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (*Tesis*, Program Magister Ilmu Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

¹⁰ Rima Alifa Sirri Azizah dan Silvia Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Kerja Sama Program Afiliiasi Shopee,” *JISYAKU* Vol. 4, No. 1 (2025).

¹¹ M. Taufiq Zam Zami dan Faza Noftiana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerja Sama Earn Money Maker CapCut,” *International Journal of Islamic Studies Afkaruna* (2024).

¹² Najib Maulana Alfikri, "Kontroversi TikTok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal UMS*, Vol. 10, No. 2 (Surakarta, 2024).

¹³ Saiful Bahri, "Akad Kontemporer dalam Transaksi Digital," *Jurnal Kalimedia*, Vol. 5, No. 1 (Yogyakarta, 2020).

“Influencer Marketing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.¹⁴

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat dipahami bahwa kajian mengenai kerja sama digital dalam perspektif hukum Islam secara umum menyoroti keabsahan akad berdasarkan kejelasan komisi, transparansi peran kreator, serta larangan *garar* dan *tadlis* dalam kegiatan promosi. Semua penelitian tersebut sepakat bahwa meskipun media dan model kerjasama berbeda, prinsip dasar akad syariah tetap wajib dipenuhi, yaitu adanya kerelaan, kejelasan, dan kejujuran para pihak. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih membahas hubungan kerja sama yang bersifat dua pihak misalnya kreator dengan merchant atau kreator dengan platform sehingga belum secara komprehensif mengkaji model kerja sama tiga pihak seperti TikTok sebagai platform promosi, Tokopedia sebagai platform transaksi, dan kreator sebagai pelaksana pemasaran konten. Celah inilah yang menegaskan perlunya penelitian khusus untuk menilai bagaimana ketentuan akad, kewajiban para pihak, dan potensi *garar* atau ketidakjelasan muncul dalam skema kerja sama tiga pihak tersebut ketika dilihat dari perspektif hukum Islam.

2. Perlindungan Hukum dalam Kerja Sama Digital

¹⁴ Zainuddin, “Influencer Marketing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Muamalat* Vol. 17, No. 2 (2022).

Penelitian Rauzatul Nisa, Sulaiman, dan Sofyan Jafar berjudul “Perlindungan Hukum Perjanjian Endorsement”.¹⁵ Penelitian Vernanda Diah Pitaloka dan Noor Fatimah Mediawati mengenai “Skema Perjanjian TikTok Sebelum dan Sesudah Akuisisi Tokopedia”.¹⁶ Penelitian Edwina Kesdimeiza Sukmaningrum dan Indah Parmitasari berjudul “Potential Abuse of Dominant Position by TikTok Shop Post Acquisition”.¹⁷ Penelitian Diouf Dihyan Gantari Munif dan Sri Bakti Yunari mengenai “Analisis Yuridis Penerapan TikTok Shop”.¹⁸ Penelitian Ni Nengah Werdhyasari, “Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Baku E-Commerce Lintas Negara

¹⁵ Rauzatul Nisa, Sulaiman, dan Sofyan Jafar, “Perlindungan Hukum Perjanjian Endorsement,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa JIM-FH* Vol. 1, No. 1 (2024).

¹⁶ Vernanda Diah Pitaloka dan Noor Fatimah Mediawati, “Skema Perjanjian TikTok Sebelum dan Sesudah Akuisisi Tokopedia,” *Jurnal UMS* Vol. 1, No. 1 (2024).

¹⁷ Edwina Kesdimeiza Sukmaningrum dan Indah Parmitasari, “Potential Abuse of Dominant Position by TikTok Shop Post Acquisition,” *Journal of Private and Commercial Law* Vol. 1, No. 1 (2024).

¹⁸ Diouf Dihyan Gantari Munif dan Sri Bakti Yunari, “Analisis Yuridis Penerapan TikTok Shop,” *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 1, No. 1 (2024).

di Indonesia”.¹⁹ Ibnu Hakim, “Peran Hukum Islam dalam Menjaga Keadilan Transaksi Online,”.²⁰

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreator dalam kerja sama digital masih sangat lemah karena hampir semua penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar, penerapan kontrak baku, ketidakjelasan tanggung jawab platform, dan risiko penyalahgunaan posisi dominan oleh pemilik platform. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa ketika platform memiliki kekuasaan penuh atas algoritma dan akses distribusi konten, kreator berada dalam hubungan yang subordinatif sehingga berpotensi dirugikan secara ekonomi. Namun demikian, seluruh penelitian tersebut hanya membahas kerja sama dua pihak dan belum secara mendalam mengkaji perlindungan hukum dalam skema kerja sama tiga pihak yaitu TikTok sebagai platform promosi, Tokopedia sebagai platform transaksi, dan kreator sebagai pelaksana pemasaran digital. Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan hukum kreator dalam model kerja sama tiga pihak TikTok - Tokopedia - kreator masih sangat

¹⁹ Ni Nengah Werdhiasari, *Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Baku E-Commerce Lintas Negara di Indonesia (Tesis, Program Magister Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013).*

²⁰ Ibnu Hakim, “Peran Hukum Islam dalam Menjaga Keadilan Transaksi Online,” *Jurnal Al-Ahkaam* Vol. 4, No. 1 (2022).

diperlukan untuk menilai tanggung jawab hukum, perjanjian elektronik, serta hak dan kewajiban para pihak secara komprehensif.

3. E-Commerce TikTok - Tokopedia

Penelitian Kholifatul Muna dan Budi Santoso berjudul “Regulation of TikTok Shop Trading License”.²¹ Penelitian Elsa Netania dkk. berjudul “Kemitraan TikTok Shop dan Tokopedia”.²² Penelitian Nurul Muslimah berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Integrasi TikTok Shop dan Tokopedia Pasca Pelarangan Social Commerce”.²³ Penelitian Idul Adnan, dkk., “Akad Salam dalam Jual Beli Online (Studi Kasus E-Commerce Tokopedia)”.²⁴ Penelitian Siti Kotimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Komisi TikTok Affiliate”.²⁵

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat dipahami bahwa kajian mengenai e-commerce TikTok–

²¹ Kholifatul Muna dan Budi Santoso, “Regulation of TikTok Shop Trading License,” *USM Law Review* Vol. 7, No. 1 (2024), hlm. 412.

²² Elsa Netania dkk., “Kemitraan TikTok Shop dan Tokopedia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 1, No. 1 (2025).

²³ Nurul Muslimah, Analisis Yuridis Terhadap Integrasi TikTok Shop dan Tokopedia Pasca Pelarangan Social Commerce (*Tesis*, Program Magister Ilmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

²⁴ Idul Adnan dkk., “Akad Salam dalam Jual Beli Online (Studi Kasus E-Commerce Tokopedia),” *Jurnal Al-Balad* Vol. 14, No. 2 (2022).

²⁵ Siti Kotimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Komisi TikTok Affiliate” (*Tesis*, Program Magister Ilmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

Tokopedia masih berfokus pada aspek regulasi, izin operasional, dan dampak integrasi terhadap pasar digital, sementara aspek hubungan kerja sama dengan kreator belum diteliti secara komprehensif. Berbagai penelitian menegaskan bahwa integrasi TikTok Shop ke Tokopedia merupakan bentuk kepatuhan administratif, namun belum menyelesaikan persoalan mendasar seperti transparansi perjanjian, tanggung jawab hukum, sistem komisi, dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi kreator. Selain itu, penelitian terdahulu belum menelaah secara rinci bagaimana model kerja sama tiga pihak TikTok sebagai platform distribusi konten, Tokopedia sebagai platform transaksi, dan kreator sebagai pemasar beroperasi secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan literatur dengan menilai bagaimana e-commerce TikTok Tokopedia membentuk pola kerja sama baru yang berdampak pada kedudukan hukum kreator dalam ekosistem digital Indonesia.

4. Keterlambatan komisi afiliasi TikTok pasca integrasi Tokopedia

Penelitian Muhammad Satar dan Astri C. Rezky berjudul “Implementasi Prinsip Syariah dalam Digital Marketing”.²⁶

²⁶ Muhammad Satar dan Astri C. Rezky, “Implementasi Prinsip Syariah dalam Digital Marketing,” *Vifada Management and Digital Business* Vol. 1, No. 1 (2025).

Penelitian Isma Azis Riu berjudul “Pengaruh TikTok Affiliate terhadap Keputusan Pembelian”.²⁷ Penelitian I. D. Humairoh and M. Rosmiawati pada Tahun 2023 yang berjudul "Problematika Normatif dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Social Commerce pada Tiktok Shop".²⁸ M.C. Kwan berjudul "The Use of Tiktok Affiliate Marketing for e-Commerce and Online Business".²⁹ penelitian Terakhir oleh V.S. Purborini berjudul "Legal Analysis of the Parties Partnership Agreement in the TikTok Affiliate Program".³⁰

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat dipahami bahwa kajian mengenai etika bisnis digital menempatkan kejujuran, keterbukaan informasi, keadilan, dan perlindungan konsumen sebagai inti dari praktik pemasaran dan kerja sama di platform digital. Semua penelitian

²⁷ Isma Azis Riu, “Pengaruh TikTok Affiliate terhadap Keputusan Pembelian,” *Maximal Journal* Vol. 1, No. 1 (2024).

²⁸ I. D. Humairoh dan M. Rosmiawati, “Problematika Normatif dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Social-Commerce pada Tiktok Shop,” *Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 1 (2023).

²⁹ M. C. Kwan, “The Use of TikTok Affiliate Marketing for e-Commerce and Online Business,” *Jurnal Adijaya Multidisplin* Vol. 1, No. 1 (Februari 2023).

³⁰ Vivi Sylvia Purborini, “Legal Analysis of the Parties Partnership Agreement in the TikTok Affiliate Program,” *Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1 (2023).

menunjukkan bahwa kerja sama dalam ekonomi kreator harus dibangun atas prinsip transparansi, larangan manipulasi, dan penghargaan terhadap nilai moral dalam bisnis. Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya belum membahas secara spesifik bagaimana etika bisnis diterapkan dalam model kerja sama tiga pihak yang melibatkan TikTok sebagai platform distribusi konten, Tokopedia sebagai penyedia transaksi, dan konten kreator sebagai pihak yang melakukan promosi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana etika bisnis diterapkan dan bagaimana nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta keterbukaan dapat diintegrasikan ke dalam pola kerja sama tersebut dalam konteks hukum positif dan hukum Islam.

Telaah pustaka menunjukkan bahwa penelitian terdahulu mengenai kerja sama dalam platform digital masih memiliki keterbatasan yang signifikan. Kajian sebelumnya umumnya berfokus pada hubungan bilateralseperti relasi antara pelaku usaha dan konsumen, kreator dan platform, atau penjual dan penyelenggara layanan digital sehingga belum menyentuh kompleksitas model kerja sama tiga pihak sebagaimana terjadi dalam integrasi TikTok dan Tokopedia. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti isu kontrak baku, keadilan kedudukan para pihak, dan perlindungan konsumen, namun belum menguraikan secara sistematis pembagian tanggung jawab

hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, serta implikasi integrasi dua platform raksasa terhadap hak dan kepentingan konten kreator. Aspek-aspek krusial seperti transparansi komisi, potensi keterlambatan pembayaran, serta pengaruh algoritma terhadap performa komersial kreator juga belum banyak dieksplorasi, padahal memiliki dampak langsung terhadap kepastian hukum dan posisi tawar kreator.

Tidak ditemukan penelitian yang menilai model kerja sama digital tersebut melalui dua perspektif normatif sekaligus, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan tunggal sehingga belum menghadirkan evaluasi komprehensif terhadap kejelasan akad, potensi garar dan *tadlīs*, struktur klausula baku, serta prinsip keadilan dan transparansi informasi dalam kerja sama digital lintas platform. Di samping itu, pendekatan *legal content analysis* terhadap *Terms and Conditions* TikTok dan Tokopedia secara bersamaan belum pernah dilakukan, terutama dalam konteks integrasi kelembagaan keduanya pasca kebijakan regulatif terbaru. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memfokuskan pada keadilan kontraktual dalam model kerja sama digital tiga pihak serta merumuskan model kontrak kerja sama yang berkeadilan melalui integrasi hukum positif dan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pisau analisis berupa teori akad dan *ju'ālah*, konsep kontrak baku dan perlindungan konsumen, metode legal content analysis, serta integrasi prinsip hukum positif dan hukum Islam dalam kontrak digital. Seluruhnya dipakai untuk menilai keabsahan, kejelasan, dan keadilan model kerja sama digital.

1. Akad

Akad merupakan instrumen normatif utama dalam fikih muamalah yang berfungsi mengikat hubungan hukum antarpada pihak dalam aktivitas ekonomi. Dalam kerangka hukum Islam, akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan formal, tetapi sebagai mekanisme syar'ī untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung berdasarkan prinsip kerelaan (*tarāḍin*), kejelasan, dan keadilan. Dengan demikian, akad menjadi dasar legitimasi sekaligus pengendali etis dalam setiap bentuk kerja sama ekonomi.³¹

Secara konseptual, keabsahan akad tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur formal seperti ijab dan qabul, tetapi juga dari substansi hubungan hukum yang tercipta. Akad dituntut mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban serta keterbukaan informasi agar tidak melahirkan ketimpangan

³¹ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 80.

struktural antarpada pihak. Akad yang secara lahiriah sah dapat dinilai bermasalah secara normatif apabila mengandung unsur garar (ketidakpastian) atau *tadlīs* (penyesatan), karena bertentangan dengan prinsip keadilan muamalah.³²

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, konsep akad berkaitan erat dengan tujuan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan pencegahan kemudaratatan (*lā ḍarar wa lā ḍirār*). Oleh karena itu, akad berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah suatu hubungan kontraktual, termasuk kontrak digital berbasis platform, telah memenuhi prinsip kejelasan, proporsionalitas risiko, dan keadilan distribusi manfaat.³³

2. Akad *Ju'ālah*

Akad *ju'ālah* merupakan bentuk akad berbasis imbalan (*ujrah*) yang diberikan atas keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan tertentu. Dalam fikih muamalah, *ju'ālah* menempatkan hasil pekerjaan sebagai titik utama perikatan, bukan proses atau kepastian pelaksanaannya. Karakter ini menjadikan *ju'ālah* fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan transaksi yang

³² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Kairo: Dār al-Fath li al-I'lām al-'Arabī, 1997), hlm. 136.

³³ Muḥammad Taqī 'Usmānī, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idārat al-Ma'ārif, 2002), hlm. 64.

bersifat terbuka serta tidak sepenuhnya dapat ditentukan sejak awal.³⁴

Secara konseptual, *ju'ālah* berbeda dari akad pertukaran biasa karena tidak mensyaratkan kepastian pihak pelaksana maupun metode kerja secara rinci. Selama objek pekerjaan dan besaran imbalan dinyatakan secara jelas, ketidakpastian mengenai siapa dan bagaimana pekerjaan dilakukan tidak serta-merta menimbulkan garar yang dilarang. Oleh karena itu, *ju'ālah* dipandang sah sepanjang ketidakpastian tersebut tidak berimplikasi pada kerugian sepihak dan tetap berada dalam batas kewajaran muamalah.³⁵

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, akad *ju'ālah* mencerminkan prinsip kemanfaatan dan keadilan, karena imbalan hanya diberikan apabila hasil yang disepakati benar-benar tercapai. Skema ini menempatkan risiko secara proporsional dan mencegah pembayaran atas pekerjaan yang tidak menghasilkan manfaat nyata. Dengan demikian, *ju'ālah* dapat dijadikan kerangka evaluatif dalam menilai model kerja

³⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 214.

³⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Kairo: Dār al-Fath li al-I'lām al-'Arabī, 1997), hlm. 247.

sama berbasis kinerja, termasuk praktik pemberian komisi dalam transaksi dan platform digital.

3. Kontrak Baku

Kontrak baku merupakan bentuk perjanjian yang klausula-klausulanya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan diberlakukan secara massal kepada pihak lain tanpa memberikan ruang perundingan yang seimbang. Dalam praktik, kontrak baku digunakan untuk efisiensi transaksi, terutama dalam kegiatan usaha berskala besar dan berbasis teknologi. Namun, karakter sepihak tersebut menempatkan konsumen atau mitra usaha pada posisi tawar yang lemah dalam menentukan isi perjanjian.³⁶

Secara konseptual, kontrak baku mencerminkan pergeseran dari asas kebebasan berkontrak menuju pola hubungan kontraktual yang bersifat adhesi. Kesepakatan dalam kontrak baku sering kali bersifat formal dan prosedural, sehingga persetujuan para pihak tidak selalu mencerminkan kehendak bebas yang seimbang. Kondisi ini berpotensi melahirkan ketimpangan hak dan kewajiban, terutama apabila klausula kontrak memuat pengalihan tanggung jawab,

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 66.

pembatasan hak, atau ketentuan sepihak yang merugikan pihak penerima kontrak.³⁷

Dalam perspektif hukum positif, keberlakuan kontrak baku dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Kontrak baku tidak dapat dijadikan sarana pembenaran atas klausula yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha atau menghilangkan hak-hak dasar konsumen. Oleh karena itu, konsep kontrak baku berfungsi sebagai kerangka analitis untuk menilai apakah suatu hubungan kontraktual tetap berada dalam koridor keseimbangan dan kepatutan, khususnya dalam transaksi digital dan platform ekonomi modern.³⁸

4. Integrasi Prinsip Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Kontrak Digital

Merupakan pendekatan normatif untuk menilai keabsahan dan keadilan hubungan hukum dalam transaksi berbasis teknologi. Hukum positif memberikan kerangka kepastian hukum melalui pengaturan perjanjian, kontrak baku, dan perlindungan konsumen, sedangkan hukum Islam menghadirkan dimensi etis melalui prinsip keadilan, kejelasan, dan larangan praktik

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 39.

³⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 45.

yang merugikan. Integrasi kedua sistem hukum ini bertujuan memastikan bahwa kontrak digital tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.³⁹

Secara konseptual, hukum positif menekankan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum, namun dalam praktik kontrak digital sering kali dibatasi oleh penggunaan kontrak baku yang bersifat sepihak. Dalam konteks ini, hukum Islam melalui konsep akad berperan sebagai instrumen korektif dengan menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, prinsip *tarāḍin*, serta larangan garar dan *tadlīs*. Integrasi tersebut memungkinkan evaluasi terhadap klausula kontrak digital yang secara formal sah, tetapi berpotensi menciptakan ketimpangan struktural bagi pihak yang lebih lemah.⁴⁰

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, integrasi hukum positif dan hukum Islam diarahkan pada perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), pencegahan kemudharatan (*lā ḍarar wa lā ḍirār*), dan penciptaan maslahah dalam aktivitas ekonomi digital. Oleh karena itu, kontrak digital idealnya dirancang tidak hanya untuk efisiensi transaksi, tetapi juga untuk menjamin

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 21.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 82.

transparansi, proporsionalitas risiko, dan perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan integratif ini menjadi kerangka analitis utama dalam menilai model kerja sama berbasis platform digital.

Teori akad menjadi landasan normatif utama yang menekankan keadilan, kejelasan, dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam setiap hubungan kontraktual. Akad *ju'alah* merupakan pengembangan dari konsep akad yang relevan untuk menganalisis hubungan kerja sama berbasis imbalan atas hasil, seperti skema komisi dalam kontrak digital. Kontrak baku menggambarkan bentuk konkret perjanjian modern yang efisien namun berpotensi menimbulkan ketimpangan struktural. Oleh karena itu, teori kontrak baku berkaitan erat dengan perlindungan konsumen sebagai mekanisme korektif untuk menjaga keseimbangan dan mencegah klausula yang merugikan pihak yang lemah.

Legal content analysis berfungsi sebagai pendekatan metodologis yang mengintegrasikan seluruh teori tersebut dengan menganalisis isi dan struktur klausula kontrak digital. Melalui pendekatan ini, prinsip hukum positif dan hukum Islam dapat dipadukan untuk menilai keabsahan formal sekaligus keadilan substantif dalam kontrak digital.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau tata cara yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian dalam rangka memperoleh jawaban atas suatu permasalahan atau persoalan yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keadilan kontraktual dalam model kerja sama digital antara TikTok, Tokopedia, dan konten kreator melalui analisis kontrak baku, ketentuan hukum positif di bidang perdagangan melalui sistem elektronik, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan akad dan larangan *garar* serta *tadlīs*.⁴¹

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 295.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu penelitian yang tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum serta praktik kontrak baku dalam model kerja sama digital antara TikTok, Tokopedia, dan konten kreator, tetapi juga memberikan argumentasi dan rekomendasi normatif berupa perumusan model kontrak kerja sama digital yang adil dan berimbang. Sifat preskriptif digunakan untuk merumuskan solusi hukum berdasarkan asas keadilan kontraktual dalam hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga hasil penelitian tidak berhenti pada pemaparan norma, melainkan menghasilkan konstruksi hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam praktik kerja sama digital.⁴²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis isi hukum (*legal content analysis*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur kontrak baku, perdagangan melalui sistem elektronik, dan perlindungan hukum dalam kerja sama digital antara TikTok, Tokopedia,

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133–135.

dan konten kreator, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar keadilan kontraktual, keseimbangan hak dan kewajiban, serta prinsip-prinsip akad dalam hukum Islam, termasuk larangan *gharar* dan *tadlīs*, sebagai pisau analisis normatif terhadap substansi kontrak.⁴³

Selanjutnya, *legal content analysis* digunakan untuk menganalisis secara kualitatif klausula-klausula kontrak baku yang tertuang dalam *Terms and Conditions*, *Creator Agreement*, dan dokumen kerja sama digital lainnya, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan kontraktual dalam hukum positif dan hukum Islam serta merumuskan model kontrak kerja sama digital yang adil dan berimbang.

4. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sehingga sumber data yang digunakan terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier, dengan uraian sebagai berikut:

⁴³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 310–312.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen hukum utama yang menjadi objek kajian secara langsung, yaitu kontrak baku kerja sama digital antara TikTok, Tokopedia, dan konten kreator. Data primer tersebut berupa *Terms and Conditions*, *Terms of Service*, *Creator Agreement*. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis sebagai satu kesatuan norma kontrak baku yang mengatur hubungan hukum para pihak dalam model kerja sama digital.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data hukum pendukung yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, fatwa, dan dokumen hukum normatif yang relevan dengan objek penelitian. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan

Melalui Sistem Elektronik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan kontrak baku dan perdagangan digital.

Selain itu, sumber data sekunder juga meliputi fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan akad dan kerja sama usaha, seperti fatwa tentang *wakālah*, *ju‘ālah*, dan prinsip-prinsip akad dalam *mu‘āmalah*, yang digunakan sebagai dasar normatif dalam menilai kesesuaian kontrak baku kerja sama digital dengan hukum Islam. Data sekunder juga diperoleh dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan artikel akademik yang membahas hukum kontrak, keadilan kontraktual, kontrak baku, hukum perlindungan konsumen, serta prinsip-prinsip *fiqh mu‘āmalah*.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier atau bahan hukum penunjang merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus istilah ekonomi dan hukum Islam, serta sumber penunjang lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen, yaitu pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digali dalam penelitian ini berupa dokumen kontrak baku kerja sama digital, yang meliputi *Terms and Conditions*, *Terms of Service*, *Creator Agreement*, di samping ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak, perlindungan konsumen, dan perdagangan melalui sistem elektronik sebagai bahan pendukung analisis.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, artikel akademik, serta literatur *fiqh mu'āmalah* untuk menggali pendapat para ahli mengenai keadilan kontraktual, kontrak baku, dan konsep akad dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini turut menganalisis kasus-kasus hukum dan praktik kontraktual yang relevan dalam kerja sama platform digital sebagai kajian ilustratif, guna memperkuat analisis normatif terhadap penerapan prinsip keadilan kontraktual dalam model kerja sama digital antara TikTok, Tokopedia, dan konten kreator.

6. Teknik Analisis Data

penelitian ini dilakukan secara kualitatif-normatif dengan menggunakan legal content analysis. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan klausula-klausula dalam kontrak baku kerja sama digital antara TikTok, Tokopedia, dan konten kreator yang tercantum dalam *Terms and Conditions*, *Terms of Service*, dan *Creator Agreement*. Selanjutnya, klausula-klausula tersebut dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum positif yang relevan, khususnya prinsip kontrak baku, perlindungan konsumen, dan perdagangan melalui sistem elektronik. Pada tahap berikutnya, analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum Islam melalui pengujian kesesuaian klausula kontraktual dengan prinsip-prinsip akad dalam *fiqh mu'āmalah*, termasuk kejelasan objek dan imbalan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta potensi adanya unsur garar dan *tadlīs*. Hasil analisis tersebut kemudian disintesiskan untuk menilai tingkat keadilan kontraktual dan menjadi dasar dalam merumuskan model kontrak kerja sama digital yang ideal, adil, dan selaras dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi tesis ini, sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis secara keseluruhan.

BAB II, meliputi konsep akad dalam fikih muamalah, teori akad *ju'alah*, konsep kontrak baku dan perlindungan konsumen dalam hukum positif, serta integrasi prinsip hukum positif dan hukum Islam dalam kontrak digital. Kajian teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III, berfokus pada kondisi praktik kerja sama digital secara umum yang dilakukan oleh ketiga pihak. Lingkup ini membahas mekanisme kerja sama digital, sistem komisi, hak dan kewajiban para pihak sesuai perjanjian baku, serta kebijakan sanksi terhadap kreator.

BAB IV, menjelaskan hasil analisa pembahasan yang menjadi tiga sub bab, pertama yaitu analisis keadilan kontraktual dalam perspektif hukum positif Indonesia, kedua analisis kesesuaian dengan prinsip akad dalam hukum Islam dan ketiga

merumuskan model kontrak kerja sama tiga pihak yang ideal dan berkeadilan.

BAB V, memaparkan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diberikan ringkasan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian beserta saran-saran penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat dijadikan usulan yang diberikan penulis kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang mendalam terhadap model kerja sama tiga pihak antara TikTok Shop, Tokopedia, dan Konten Kreator, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut.

1. Dari perspektif hukum positif, model kerja sama yang berlangsung didominasi oleh kontrak baku sepihak yang menimbulkan ketidakadilan substantif. Klausul-klausul yang memberikan hak perubahan sepihak, pembatasan tanggung jawab platform, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak seimbang, bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan asas itikad baik. Status hukum kreator yang ambigu antara konsumen dan pelaku usaha dan ketidakpastian imbalan akibat algoritma yang tidak transparan, mengakibatkan kekosongan perlindungan hukum yang sistematis.
2. Dalam perspektif hukum Islam, pola kerja sama ini secara substantif mendekati akad *ju'ālah*. Namun, implementasinya menjadi *fasid* (rusak) akibat mengandung unsur garar dan jahalah yang signifikan, terutama dalam hal objek imbalan dan faktor yang mempengaruhi

pencapaiannya. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban serta klausul sepihak bertentangan dengan prinsip kerelaan dan keadilan, sehingga belum memenuhi tujuan *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dalam menjamin *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) kreator.

3. Temuan analitis menunjukkan bahwa model kontrak kerja sama TikTok-Tokopedia-kreator saat ini belum memenuhi prinsip keadilan kontraktual karena klausul baku sepihak dan ketidakpastian algoritma. Berdasarkan sintesis hukum positif dan Islam, penelitian ini merumuskan model kontrak syirkah modifikasi yang menyeimbangkan hak dan kewajiban melalui pengakuan status kreator sebagai mitra, kepastian komisi, dan mekanisme sengketa yang terjangkau."

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi ketimpangan dalam praktik kontrak digital, tetapi juga menawarkan solusi normatif-teoretis yang integratif dan aplikatif, yang diharapkan dapat mewujudkan ekosistem digital yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai hukum Indonesia serta prinsip muamalah Islam.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disampaikan saran-saran strategis sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Regulator

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi khusus yang melarang klausul sepihak dalam kontrak digital dan mewajibkan transparansi algoritma. Selain itu, pengawasan oleh KPPU dan Ditjen Perlindungan Konsumen terhadap praktik dominasi platform juga perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih adil.

2. Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha digital, platform seperti TikTok dan Tokopedia perlu secara proaktif merevisi *Terms of Service* dengan menghapus klausul arbitrase internasional yang memberatkan dan memberikan kepastian mengenai besaran serta waktu pencairan komisi. Secara paralel, konten kreator didorong untuk membentuk asosiasi guna memperkuat posisi tawar kolektif dan secara berkelanjutan meningkatkan literasi hukum terhadap kontrak digital yang mereka tandatangani.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diperlukan pengembangan model syirkah kontemporer yang dapat mengakomodasi kontribusi non-finansial seperti kreativitas, keterampilan, dan pengaruh (influence) dalam

ekonomi digital. Selain itu, studi implementasi terhadap model kontrak ideal yang diusulkan dalam penelitian ini perlu dilakukan untuk menguji efektivitas dan aplikabilitasnya dalam praktik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta : Magfirah Pustaka, 2019.

B. Hadis/Ulum Al-Hadis

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, t.t.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Auda, Jasser. *Maqāṣid asy-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqāṣid: Dirāsah Taṣḥīliyyah*. Kairo: Dār asy-Syurūq, 2007.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Mu'āmalāt*. Beirut: Dār ar-Risālah, 2009.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Syarbīnī, Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj*. Jilid II. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.

Zarqā', Aḥmad bin Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.

Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Buku Umum dan Teori Hukum

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh al-Mu'āmalāt*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku III*. Bandung: Alumni, 2001.

Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Djazuli, A. *Fiqh al-Mu'āmalāt*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penafsiran Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Sendi-Sendi Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1984.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1981.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Suryadi, A. *Sejarah Perdagangan Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

F. Artikel Jurnal

Adnan, Idul, dkk. "Akad Salam dalam Jual Beli Online (Studi Kasus E-Commerce Tokopedia)." *Jurnal Al-Balad* Vol. 14, No. 2 (2022).

Alfikri, Najib Maulana. "Kontroversi TikTok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal UMS* Vol. 10, No. 2. (Surakarta, 2024).

Amajihono, K. D. "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik." *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 1, No. 2 (2022).

Azizah, Rima Alifa Sirri dan Silvia Anggraini. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Kerja Sama Program Afiliiasi Shopee." *JISYAKU* Vol. 4, No. 1 (2025).

Bahri, Saiful. "Akad Kontemporer dalam Transaksi Digital." *Jurnal Kalimedia* Vol. 5, No. 1 (Yogyakarta, 2020).

Barus, Zulfadli. "Analisis Isi Hukum dalam Penelitian Normatif." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 2 (2020).

Hakim, Ibnu. "Peran Hukum Islam dalam Menjaga Keadilan Transaksi Online." *Jurnal Al-Ahkaam* Vol. 4, No. 1 (2022).

Humairoh, I. D. dan M. Rosmiawati. "Problematisa Normatif dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Social-CoSmmerce pada Tiktok Shop." *Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 1 (2023).

- Johan, A., R. Lina, dan M. E. Mustofa. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja dalam Perusahaan Melakukan Corporate Action Merger dan Akuisisi." *Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1 (2023).
- Kwan, M. C. "The Use of TikTok Affiliate Marketing for e-Commerce and Online Business." *Jurnal Adijaya Multidisplin* Vol. 1, No. 1 (2023).
- Muna, K. dan B. Santoso. "Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, No. 1 (2024).
- Munif, Diouf Dihyan Gantari dan Sri Bakti Yunari. "Analisis Yuridis Penerapan TikTok Shop." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 1, No. 1 (2024).
- Netania, Elsa, dkk. "Kemitraan TikTok Shop dan Tokopedia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 1, No. 1 (2025).
- Nugroho, Yanuar. "TikTok Shop dan Transformasi E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Digital* Vol. 5, No. 2 (2023).
- Nisa, Rauzatul, Sulaiman, dan Sofyan Jafar. "Perlindungan Hukum Perjanjian Endorsement." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa JIM-FH* Vol. 1, No. 1 (2024).
- Pitaloka, Vernanda Diah dan Noor Fatimah Mediawati. "Skema Perjanjian TikTok Sebelum dan Sesudah Akuisisi Tokopedia." *Jurnal UMS* Vol. 1, No. 1 (2024).
- Purborini, Vivi Sylvia. "Legal Analysis of the Parties Partnership Agreement in the TikTok Affiliate Program." *Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1 (2023).
- Riu, Isma Azis. "Pengaruh TikTok Affiliate terhadap Keputusan Pembelian." *Maximal Journal* Vol. 1, No. 1 (2024).

- Satar, Muhammad dan Astri C. Rezky. "Implementasi Prinsip Syariah dalam Digital Marketing." *Vifada Management and Digital Business* Vol. 1, No. 1 (2025).
- Septyaningsih, S., M. T. Multazam, dan B. Sobirov. "Legal Protection of Consumer Rights in Transactions at TikTok Shop: Unraveling New Legal Insights." *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 23, No. 3 (2023).
- Siswapranata, F. Z. dan N. F. Mediawati. "Kelayakan TikTok Shop sebagai Platform yang Sah untuk Melakukan Transaksi Penjualan secara Online di Indonesia." *Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1 (2023).
- Sukmaningrum, Edwina Keskimeiza dan Indah Parmitasari. "Potential Abuse of Dominant Position by TikTok Shop Post Acquisition." *Journal of Private and Commercial Law* Vol. 1, No. 1 (2024).
- Zainuddin. "Influencer Marketing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Muamalat* Vol. 17, No. 2 (2022).
- Zami, M. Taufiq Zam dan Faza Noftiana. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerja Sama Earn Money Maker CapCut." *International Journal of Islamic Studies Afkaruna* (2024).

G. Tesis dan Karya Ilmiah

- Kotimah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Komisi TikTok Affiliate*. Tesis, Program Magister Ilmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Mega, Silvia. *Implementasi Affiliate Marketing pada Platform TikTok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Tesis, Program Magister Ilmu Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Muslimah, Nurul. Analisis Yuridis Terhadap Integrasi TikTok Shop dan Tokopedia Pasca Pelarangan Social Commerce. Tesis, Program Magister Ilmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

H. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang. Jakarta, 2009.

Pengadilan Negeri Yogyakarta. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PN YYK tentang Sengketa Perdata, 2017.

I. Lain-lain

“Aturan Komisi,” https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=6837819452671746, akses 1 November 2025.

“Aturan Penarikan,” https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=6837817099568898, akses 1 November 2025.

“Cara Mendaftar,” https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=6837812658128641, akses 18 November 2025.

“Kebijakan Sanksi terhadap Kreator https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=6837732781442818 akses 20 Desember 2025.

“Ketentuan Layanan,” https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?role=1&knowledge_id=5833735817053953&from=other&article_type=agreement&identity=1, akses 18 November 2025.

“Komisi Bertingkat Kreator,” https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7130305638958865, akses 18 November 2025.

“Panduan Tautan,” https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=3008399668430608, akses 18 November 2025.

“Pesanan Afiliasi,” https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=3448561695311617, akses 1 November 2025.